

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PERGANTIANAN ANTAR WAKTU - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
2019

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 214 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PERGANTIANAN ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor : 211/PP.05-1-BA/KPU-Kab/III/2019 tentang Pemberhentian dan Perubahan/Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gisting pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Perlu melakukan perubahan/penetapan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penggantian Antar Waktu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :  
UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 03 Tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun 2018; Kep KPU Tanggamus Nomor 145/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018 ,Kep KPU Tanggamus Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU-Kab/I/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang : Mengangkat dan menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gisting a.n Sdr. Putra Irawan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2019  
- Lampiran :-